



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan memegang peranan penting dalam pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan yang berkelanjutan yang dilandasi oleh norma-norma agama, nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa Kepariwisataan merupakan salah satu modal dalam pembangunan daerah, sehingga diperlukan adanya kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kepariwisataan dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
11. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.

12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
13. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalisme kerja.
17. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisata.
18. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

## Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipatif;
- h. Berkelanjutan;
- i. Demokratis;
- j. Kesetaraan; dan
- k. Kesatuan.

## Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## Pasal 4

Penyelenggaraan Kepariwisataan bertujuan:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Mengurangi kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa.

## BAB II

## PRINSIP

## Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik Kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
- h. memperkukuh keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kepariwisataan:
  - a. menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan Kepariwisataan;
  - b. menyediakan perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada Wisatawan;
  - c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan Usaha Pariwisata;
  - d. mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang Kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan Kepariwisataan Daerah;
  - e. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
  - f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi Kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

## BAB III

## PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 7

- (1) Pembangunan Kepariwisataan meliputi:
  - a. Destinasi Pariwisata;
  - b. Industri Pariwisata;
  - c. Pemasaran Pariwisata; dan
  - d. Kelembagaan Kepariwisataan.
- (2) Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi, dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- (3) Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Bagian Kedua  
Destinasi Pariwisata  
Pasal 8

Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan fasilitas pariwisata.

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan melalui:
  - a. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
  - b. meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro sebagai penyedia produk pendukung di bidang pariwisata;
  - c. mendorong perkembangan Usaha Pariwisata skala usaha mikro yang dikembangkan masyarakat; dan
  - d. penguatan kemitraan antar usaha di bidang Kepariwisataan;
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, pelaku industri pariwisata, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pembangunan daya tarik wisata dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan melalui:
  - a. pengembangan daya tarik wisata;
  - b. pemantapan dan revitalisasi daya tarik wisata;
  - c. pengembangan seni dan budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya.

## Pasal 11

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan melalui:
  - a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi;
  - b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan daerah dan pergerakan wisatawan menuju dan di dalam destinasi pariwisata.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran dan tanggung jawab untuk membangun aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan swasta dan masyarakat untuk membangun aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Pembangunan prasarana dan peyediaan fasilitas umum dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan melalui:
  - a. penyediaan prasarana dan fasilitas umum yang memadai;
  - b. peningkatan kualitas prasarana dan fasilitas umum dengan mengembangkan ciri khas daerah;
  - c. pengendalian prasarana umum dan pembangunan fasilitas umum pada destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.
- (2) Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab bersama dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, pelaku industri, dunia usaha, dan masyarakat.

## Pasal 13

- (1) Pembangunan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, berupa:
  - a. fasilitas akomodasi;
  - b. fasilitas rumah makan;



- c. fasilitas informasi pariwisata (*tourism information center*);
  - d. toko cinderamata (*souvenir shop*);
  - e. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
  - f. fasilitas seni pertunjukan.
- (2) Pembangunan fasilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah, Instansi terkait, pelaku industri, dan masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Fasilitas kepariwisataan yang merupakan milik daerah, dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Industri Pariwisata Pasal 15

- Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan infrastruktur Industri Pariwisata;
  - b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
  - c. pembangunan kemitraan usaha Pariwisata;
  - d. peningkatan kredibilitas bisnis; dan
  - e. penumbuhan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

#### Pasal 16

Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan.

### Bagian Keempat Pemasaran Pariwisata Pasal 17

- Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pemasaran Pariwisata secara bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Daerah, provinsi, dan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan

- b. penyelenggaraan Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab dalam membangun karakteristik Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

Bagian Kelima  
Kelembagaan Kepariwisata  
Pasal 18

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pembangunan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat;
- b. pembangunan sumber daya manusia;
- c. regulasi; dan
- d. mekanisme operasional di bidang Kepariwisata.

BAB IV  
USAHA PARIWISATA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 19

Usaha Pariwisata meliputi:

- a. Daya Tarik Wisata;
- b. kawasan Pariwisata;
- c. jasa transportasi Wisata;
- d. jasa perjalanan Wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi Pariwisata;
- j. jasa konsultan Pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta; dan
- m. spa.

Bagian Kedua  
Daya Tarik Wisata  
Pasal 20

Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. usaha daya tarik wisata alam;
- b. usaha daya tarik wisata budaya; dan
- c. usaha daya tarik wisata buatan.

## Pasal 21

- (1) Usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sungai;
  - b. situ/danau;
  - c. budidaya agro, flora dan fauna; dan
  - d. taman dan hutan kota.
- (3) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. penyediaan prasarana dan sarana bagi wisatawan;
  - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
  - c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat sekitar untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.

## Pasal 22

- (1) Usaha daya tarik budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. situs peninggalan bersejarah dan purbakala;
  - b. cagar budaya;
  - c. gedung bersejarah;
  - d. monumen;
  - e. museum;
  - f. kampung adat;
  - g. kegiatan seni dan budaya; dan
  - h. galeri seni dan budaya.
- (3) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana bagi wisatawan;
  - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan
  - c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata.

## Pasal 23

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.

- (2) Usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. tempat-tempat wisata buatan;
  - b. pasar tradisional;
  - c. sentra perbelanjaan modern; dan
  - d. tempat ibadah.
- (3) Kegiatan usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana bagi wisatawan;
  - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
  - c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

Bagian Ketiga  
Kawasan Pariwisata  
Pasal 24

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Pasal 25

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi:
  - a. kawasan dan jalur wisata; dan
  - b. kawasan pariwisata khusus.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
  - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (3) (Pengembangan usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Jasa Transportasi Wisata  
Pasal 26

Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan/atau kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.

## Pasal 27

Penyelenggaraan usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
- b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
- c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.

Bagian Kelima  
Jasa Perjalanan Wisata  
Pasal 28

Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan :

- a. usaha biro perjalanan wisata; dan
- b. usaha agen perjalanan wisata.

## Pasal 29

- (1) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.

## Pasal 30

Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Bagian Keenam  
Jasa Makanan dan Minuman  
Pasal 31

Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian.

## Pasal 32

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.
- (2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
  - a. restoran;
  - b. rumah makan;
  - c. bar/rumah minum;
  - d. kafe;
  - e. pusat penjualan makanan/kafetaria;
  - f. jasa boga; dan
  - g. bakeri.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilengkapi dengan pelayanan lain bagi pengguna jasa, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Penyediaan Akomodasi  
Pasal 33

Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

## Pasal 34

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
  - a. hotel;
  - b. bumi perkemahan
  - c. persinggahan karavan;
  - d. vila;
  - e. pondok wisata;
  - f. motel;
  - g. losmen;
  - h. resort wisata;
  - i. penginapan remaja;
  - j. hunian wisata; dan
  - k. wisma.

- (3) Usaha Hotel, Motel dan Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.
- (4) Kriteria penentuan jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi  
Pasal 35

Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, merupakan usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata dan bersifat komersial.

Pasal 36

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha:
  - a. Gelanggang rekreasi olahraga;
  - b. gelanggang seni;
  - c. arena permainan;
  - d. hiburan malam (diskotik, pub, musik hidup, kafe, dan lain-lain);
  - e. taman rekreasi;
  - f. karaoke
  - g. jasa impresariat/promotor;
  - h. pemutaran film;
  - i. hiburan kesehatan;
  - j. hiburan musik.

Bagian Kesembilan  
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertemuan,  
Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran  
Pasal 37

Usaha penyelenggaraan kegiatan usaha, pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, merupakan usaha yang

memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan insentif bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarkan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

#### Pasal 38

Bidang Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, digolongkan menjadi:

- c. bidang pertemuan/rapat;
- d. bidang kongres, konferensi atau konvensi;
- e. bidang perjalanan insentif; dan
- f. bidang pameran.

#### Bagian Kesepuluh Jasa Informasi dan Konsultan Pariwisata

#### Pasal 39

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i, merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, dan/atau elektronik.
- (2) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j, merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

#### Bagian Kesebelas Jasa Pramuwisata

#### Pasal 40

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf k, merupakan usaha yang menyediakan jasa dan/atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.



Bagian Keduabelas  
Wisata Tirta  
Pasal 41

Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf l, merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan prasarana dan sarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.

Bagian Ketigabelas  
*Solus Per Aqua* (SPA)  
Pasal 42

Usaha *Solus Per Aqua* (SPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf m, merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan untuk menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

BAB V  
WAKTU PENYELENGGARAAN  
Pasal 43

- (1) Waktu penyelenggaraan jenis usaha wisata hiburan malam dimulai pada pukul 20.00 (dua puluh) sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat).
- (2) Bar/rumah minum, waktu operasional usahanya dimulai pukul 12.00 (dua belas) sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat).
- (3) Arena permainan, dimulai pukul 10.00 (sepuluh) sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu).
- (4) Rumah pijat waktu operasional usahanya dimulai pukul 10.00 (sepuluh) sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat).
- (5) Karaoke, waktu operasional usahanya dimulai pukul 12.00 (dua belas) WIB sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat).
- (6) Spa, waktu operasional usahanya dimuali pukul 12.00 (dua belas) sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat).

Pasal 44

- (1) Untuk menghormati bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, penyelenggaraan usaha pariwisata wajib tutup pada:

- a. satu hari sebelum dan selama bulan Ramadhan;
  - b. Hari Raya Idul Fitri;
  - c. satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri;
  - d. satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha; dan
  - e. Hari Raya Idul Adha.
- (2) Jenis usaha pariwisata yang wajib tutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. klab malam;
  - b. diskotik;
  - c. *spa*;
  - d. griya pijat ;
  - e. permainan mesin keping jenis bola ketangkasan; dan
  - f. usaha bar yang berdiri sendiri dan yang terdapat pada klab malam, diskotik, mandi uap, griya pijat, permainan mesin keping jenis bola ketangkasan.

#### Pasal 45

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi teguran tertulis.
- (5) Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha.

### BAB VI

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 46

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan Wisata;
  - b. melakukan Usaha Pariwisata;
  - c. menjadi pekerja atau buruh Pariwisata; dan/atau
  - d. berperan dalam proses pembangunan Kepariwisataaan.

- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar Destinasi Pariwisata mempunyai hak prioritas untuk:
- a. menjadi pekerja atau pegawai;
  - b. konsinyasi; dan/atau
  - c. pengelolaan.

Pasal 47

Setiap Wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi mengenai Daya Tarik Wisata;
- b. pelayanan Kepariwisata sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi kesehatan kegiatan Pariwisata yang beresiko tinggi

Pasal 48

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 49

Setiap Pengusaha Pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisata;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisata;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 50

Setiap orang wajib:

- a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata.

Pasal 51

- (1) Setiap Wisatawan wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
  - c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
  - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (3) Dalam hal Wisatawan tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

#### Pasal 52

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata wajib:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
  - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
  - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
  - e. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
  - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
  - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
  - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
  - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
  - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
  - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
  - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
  - m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisata secara bertanggung jawab; dan

- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
  - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    - a. teguran tertulis;
    - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
    - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
  - (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali.
  - (5) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi teguran tertulis.
  - (6) Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha.

#### Bagian Kedua

#### Larangan

#### Pasal 53

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

#### BAB VII

#### BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 55

Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 bertugas:

- a. meningkatkan citra Kepariwisata Indonesia;
- b. meningkatkan kunjungan Wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
- c. meningkatkan kunjungan Wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis Pariwisata.

#### Pasal 56

Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berfungsi sebagai:

- a. koordinator promosi Pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan Daerah; dan
- b. mitra kerja pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 57

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

#### Pasal 58

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri atas:
  - a. 4 (empat) orang wakil asosiasi Kepariwisata;
  - b. 2 (dua) orang wakil asosiasi profesi;
  - c. 1 (satu) orang wakil asosiasi penerbangan; dan
  - d. 2 (dua) orang pakar atau akademisi.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 59

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

#### Pasal 60

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

### BAB VIII

#### PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Pelatihan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 61

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Standardisasi dan Sertifikasi  
Pasal 62

- (1) Tenaga kerja di bidang Kepariwisata memiliki standar Kompetensi.
- (2) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sertifikasi Kompetensi.
- (3) Sertifikasi Kompetensi dilakukan oleh lembaga Sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing  
Pasal 64

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional Kepariwisata.

BAB IX  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
Pasal 65

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kepariwisata melalui:
  - a. partisipasi aktif dalam pengembangan Kepariwisata;
  - b. pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah serta rencana pengembangan Kepariwisata; dan



- c. penggalian potensi dan sumber daya ekonomi, kewirausahaan, sosial, seni dan budaya, teknologi untuk mendukung Kepariwisata.
- (2) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah serta rencana pengembangan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X PEMBIAYAAN Pasal 66

Pembiayaan penyelenggaraan Kepariwisata dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 67

Pengelolaan dana Kepariwisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

## Pasal 68

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan Kepariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

## Pasal 69

Pemerintah dapat memberikan peluang pembiayaan bagi usaha mikro di bidang Kepariwisata.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 70

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kepariwisataana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataana.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Kepariwisataana.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap setiap orang, Wisatawan, dan Pengusaha Pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kepariwisataana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 71

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 72

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 73

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 5 Agustus 2019  
BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 5 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT  
: (7/140/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Kepariwisataaan melalui pembangunan Pariwisata di Daerah sangat urgen. Terdapat 4 (empat) aspek penting dalam pembangunan Kepariwisataaan di Daerah yaitu mencakup aspek Destinasi Pariwisata, aspek Industri Pariwisata, aspek Pemasaran Pariwisata, dan aspek Kelembagaan Kepariwisataaan. Penyelenggaraan Usaha Pariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan. Melalui kegiatan usaha Pariwisata dapat dicapai tujuan strategis meliputi meningkatnya pertumbuhan ekonomi Daerah, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa.

Upaya pembinaan Usaha Pariwisata di Daerah dilakukan agar mampu mewujudkan tujuan strategis tersebut diatas maka Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisataaan di Daerah. Keberadaan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataaan merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisataaan dalam menyejahterakan masyarakat serta terjalannya regulasi yang sinergis dalam pembangunan Kepariwisataaan.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan Kepariwisataaan dalam bentuk:

- a. landasan hukum dan sekaligus pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kepariwisataaan di masa sekarang dan masa yang akan datang;
- b. pendorong kegiatan masyarakat dan perencanaan pembangunan jangka panjang dalam bidang Kepariwisataaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat lebih tertib, terarah, terkoordinasi;
- c. penyelarasan penyelenggaraan pembangunan Kepariwisataaan yang sejalan dengan dinamika politik, hukum, dan pemerintahan; dan
- e. jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah serta seluruh pemangku kepentingan Kepariwisataaan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lingkungan hidup” adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional” adalah kode etik dan kesepakatan internasional dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang telah diratifikasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Destinasi Pariwisata” antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan Daya Tarik Wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Industri Pariwisata” antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) Industri Pariwisata, daya saing produk Pariwisata, kemitraan Usaha Pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemasaran Pariwisata” antara lain Pemasaran Pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kelembagaan kepariwisataan” antara lain pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang Kepariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata..

Huruf b

Yang dimaksud dengan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis prasarana dan sarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitannya dengan motivasi kunjungan wisata.

Huruf d

Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya. Sedangkan Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

Huruf e

Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha Daya Tarik Wisata” adalah usaha yang kegiatannya mengelola Daya Tarik Wisata alam, Daya Tarik Wisata budaya, dan Daya Tarik Wisata buatan atau binaan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha kawasan Pariwisata” adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha jasa transportasi Wisata” adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler atau umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha jasa perjalanan Wisata” adalah usaha biro perjalanan Wisata dan usaha agen perjalanan Wisata.

Usaha biro perjalanan Wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan Pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Usaha agen perjalanan Wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.



## Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya.

Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan Pariwisata.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk Pariwisata.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran” adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan “usaha jasa informasi Pariwisata” adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai Kepariwisata yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan “usaha jasa konsultan Pariwisata” adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang Kepariwisata.

## Huruf k

Yang dimaksud dengan “usaha jasa pramuwisata” adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu Wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan Wisata.

## Huruf l

Yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” merupakan usaha yang menyelenggarakan Wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

## Huruf m

Yang dimaksud dengan “usaha spa” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah, layanan makanan atau minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

## Pasal 20

Pengusaha pada jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbadan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

Cukup jelas.

## Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

Cukup jelas.

## Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 27

Cukup jelas.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

Cukup jelas.

## Pasal 30

Cukup jelas

## Pasal 31

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas

## Pasal 33

Cukup jelas.

## Pasal 34

Cukup jelas.

## Pasal 35

Cukup jelas.

## Pasal 36

Cukup jelas.

## Pasal 37

Cukup jelas

## Pasal 37

Cukup jelas.

## Pasal 38

Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.

- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Cukup jelas
- Pasal 71  
Cukup jelas.
- Pasal 72  
Cukup jelas.
- Pasal 73  
Cukup jelas
- Pasal 74  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 49.